



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
 REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR : 180 /LK/1999
 Tentang

PENUNJUKAN PEMAKAI LOKASI/KAPLING TANAH
 MILIK UNIVERSITAS MULAWARMAN DI TEMINDUNG

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertibnya pemakai lokasi/kapling tanah milik Universitas Mulawarman di Temindung, dipandang perlu menunjuk pemakai lokasi/kapling tanah tersebut ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi/scoring dari pemohon, Drs. Sirajuddin Dosen Fisipol mendapat nilai tinggi sehingga memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemakai kapling tanah di Temindung ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
 2. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 3. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt No. 147 jo stbt 1949 No. 388 ;
 4. Keputusan Mendikbud RI. :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Drs. Sirajuddin NIP. 131 127 037 Dosen Fisipol untuk menggunakan lokasi/kapling tanah milik Universitas Mulawarman di Temindung (Kapling No. 16) yang akan dipergunakan sebagai tempat tinggal.
 - Kedua :** Kepada pemakai lokasi/kapling tanah tersebut diberikan hak sementara dan harus mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Mulawarman maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan lokasi/kapling milik negara sebagai tempat tinggal.
 - Ketiga :** Status izin pemakaian lokasi/kapling tanah tersebut bersifat sementara.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 7 September 1999

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452